



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
DAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 095/HK.02.00/K.PB/08/2022

Nomor: 420/1170/DP-PB/VIII/2022

Pada hari Senin, tanggal 15 bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Manokwari, pihak-pihak di bawah ini:

- I. IBNU MAS'UD, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, berkedudukan di Jalan Bandung Borasi No.1A, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, 96312 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Papua barat berkedudukan di Jalan Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pendidikan yang bertugas mengatur pelayanan Pendidikan di tingkat Provinsi Papua Barat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan, melalui pengawasan partisipatif demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif di lingkungan akademik;
- 3) Kuliah umum tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- 4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 4
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Masalah teknis.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

PASAL 5
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini didelegasikan kepada satuan kerja Bawaslu Provinsi Papua Barat;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KETUA,**



PIHAK KEDUA

**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
PAPUA BARAT
KEPALA DINAS,**

